



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Daerah yang tertib, teratur, nyaman dan tentram, bersih, indah dan sehat yang merupakan dambaan warga masyarakat diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum guna melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana Daerah beserta perlengkapannya;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menumbuhkan rasa disiplin diri dan berperilaku tertib anggota masyarakat, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Peraturan...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 8);

22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

6. Ketentraman...

6. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur.
7. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum memiliki kekayaan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba tenang, aman, ramah bagi warga yang merasakannya.
10. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah, dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
11. Pemakai adalah orang pribadi atau Badan yang menguasai dan/atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang bukan atas nama pribadi atau Badan.
12. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama Badan.
13. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jalur hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai rencana kota.
15. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
16. Taman adalah sebidang tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan dan lingkungan kota.
17. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi antara lain bandar udara, terminal angkutan umum, pelabuhan, pasar, rumah sakit, taman-taman kota dan lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat yang meliputi antara lain fasilitas atau tempat pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, Pemerintah dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan pemakaman umum.

19. Kantor...

19. Kantor adalah Kantor Pemerintah, Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kantor Swasta.
20. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan lainnya, milik pribadi atau badan, termasuk parit.
21. Bangunan adalah segala sesuatu yang dibangun di atas persil, seperti rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya.
22. Saluran air adalah semua saluran selokan, got-got serta parit-parit tempat mengalirkan air.
23. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
24. Parit adalah alur alam atau buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
25. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah sampah, dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
26. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
27. Asusila adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat-istiadat dan norma hukum yang berlaku.
28. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman;
- b. sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku di masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

BAB III KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Pertama Ketentraman

Pasal 5

Sebagai upaya menciptakan ketentraman, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan Kantor;
- c. pemantauan dan monitoring.

Pasal 6

Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam 5 adalah:

- a. kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat yang telah memenuhi norma moral dan etika; dan/atau

b. keadaan...

- b. keadaan di mana Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Bagian Kedua Ketertiban

Pasal 7

Pencegahan, perlindungan, pemantauan dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terhadap kegiatan masyarakat yang mencakup tempat dan/atau bidang :

- a. Kebersihan;
- b. Bangunan dan usaha;
- c. Lingkungan;
- d. Sungai, parit dan saluran;
- e. Jalan dan angkutan jalan raya;
- f. Usaha tertentu;
- g. Sosial;
- h. Kesehatan;
- i. Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum.

Bagian Ketiga Tertib Kebersihan

Pasal 8

- (1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain yang tidak sesuai tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila terdapat warga melanggar larangan menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster dan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan/atau langsung melepaskannya.

Pasal 9

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pagar, jembatan, Tempat Penampungan Sampah Sementara atau transfer depo, dan bangunan-bangunan umum lainnya.

Pasal 10

Setiap orang dan/atau para sopir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang sampah baik benda keras maupun benda cair yang berbahaya di sembarang tempat di jalan.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya kecuali di tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan Tempat Penampungan Sampah Sementara serta tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang menimbun atau menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya di sepanjang jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Kepala Daerah untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat perizinan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan atau tempat-tempat lain, kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tertib Bangunan dan Usaha

Pasal 14

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. mendirikan dan membangun, menambah dan/atau mengubah bangunan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan;
- b. mendirikan bangunan, di atas sungai, parit saluran air lainnya di bahu jalan, di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam Daerah, kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau atas izin Kepala Daerah;

c. mendirikan...

- c. mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya di atas trotoar, sungai, parit saluran pembuangan air di pinggir jalan dan/atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk berjualan/berdagang;
- d. meletakkan atau menumpukkan barang-barang, peti-peti, keranjang dan benda-benda lainnya di atas trotoar, pinggir jalan dan/atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan/atau keperluan lainnya;
- e. mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat menjual bensin serta bahan-bahan bakar lainnya di sepanjang jalan dan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali atas izin Kepala Daerah;
- f. membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 2 (dua) meter di atas permukaan persil pada jalan umum yang lurus kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Kepala Daerah;
- g. membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter di atas permukaan persil yang berbatasan dengan tikungan atau perempatan jalan umum yang tidak tembus pandang;
- h. menggunakan pasar, kios, los, kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum, atau ruangan di bawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal atau tempat bermalam;
- i. menggantungkan/memasang papan merek, spanduk, patung, barang lain di jalan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Kepala Daerah.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 15

Untuk ketertiban umum dan ketentraman warga sekitarnya, setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membesarkan volume alat-alat musik, radio, *tape recorder*, pengeras suara serta barang elektronik lainnya dengan suara keras yang menimbulkan kebisingan dan lain sebagainya baik di ruang tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali untuk kepentingan keagamaan, pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang diizinkan Pemerintah Daerah;
- b. membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari ;

c. mengedarkan...

- c. mengedarkan atau menjual, menyimpan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti petasan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang bermain layang-layang dalam kawasan perkotaan, kecuali untuk kegiatan festival atau budaya atas izin Kepala Daerah.
- (2) Kegiatan festival atau budaya yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan tali dari bahan metal, logam, kawat dan sejenisnya.

Pasal 17

Setiap orang yang datang ke dalam Daerah diwajibkan untuk melaporkan diri pada Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat dalam kurun waktu 1x 24 jam dan paling lama 2 x 24 jam.

Pasal 18

Setiap orang atau Badan dilarang memelihara burung walet dengan tujuan komersial tanpa izin.

Pasal 19

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalan atau tempat keramaian umum lainnya.

Pasal 20

Setiap orang dilarang membawa dan/atau menggunakan senjata tajam di tempat-tempat umum kecuali karena pekerjaannya.

Pasal 21

Setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol di pinggir jalan, fasilitas umum, taman dan fasilitas sosial.

Pasal 22

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat oleh umum;

b. membiarkan...

- b. membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di jalan, jalur hijau dan taman;
- c. mengganggu atau menganiaya hewan peliharaan.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Parit dan Saluran

Pasal 23

Setiap orang dilarang bertempat tinggal di bantaran sungai, parit dan saluran.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya di tepi sungai, parit, saluran air dan tepi jalan umum kecuali atas izin Kepala Daerah;
- (2) Setiap orang dilarang membuang sampah dan mencemari air sungai, parit dan saluran dengan bahan berbahaya dan beracun lainnya.

Pasal 25

Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan, perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan Dinas.

Pasal 26

Setiap orang dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran kecuali mendapat izin Kepala Daerah.

Pasal 27

Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit, danau dan saluran dengan sistem jaringan listrik *AC/DC (Alternating Current/Direct Current)*, bahan berbahaya, beracun dan sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan.

Bagian Ketujuh
Tertib jalan dan angkutan jalan raya.

Pasal 28

- (1) Semua pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.

(2) Setiap...

- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib melalui rambu penyeberangan (*zebra cross*) apabila di jalan tersebut telah terdapat sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan wajib menunggu kendaraan tersebut di tempat pemberhentian (*Halte*) yang telah ditetapkan, kecuali ditempat tersebut tidak tersedia sarana dimaksud.
- (4) Setiap angkutan kota dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan kecuali di tempat tersebut tidak terdapat sarana untuk itu dan tidak dilarang.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menggunakan telepon genggam / *Handphone* pada waktu sedang mengendarai kendaraan.

Pasal 30

Kecuali atas izin Kepala Daerah, setiap orang atau Badan dilarang :

- a. memasang portal di jalan umum;
- b. memasang tanggul pengaman jalan;
- c. memasang pintu penutup jalan;
- d. memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menutup jalan umum;
- f. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- g. membongkar trotoar;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan dan badan jalan untuk berjualan;
- j. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 31

Setiap kendaraan angkutan penumpang umum atau angkutan barang yang tidak laik jalan dilarang beroperasi di jalan-jalan di dalam Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk, bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

(2) Alat...

- (2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

Bagian Kedelapan
Tertib Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap pengusaha dan pengguna alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan/atau elektronik seperti dingdong, video game, *Play Station (PS)*, dan sejenisnya yang dapat mengarah atau menjerus kepada perjudian.
- (2) Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah pada perjudian.
- (3) Bagi pengusaha yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha Warung Internet (Warnet) di daerah pemukiman yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum masyarakat tanpa izin Kepala Daerah.
- (2) Warung Internet (Warnet) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan izin sepanjang tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Bagi setiap orang dan/atau pengusaha Warung Internet (Warnet) yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam operasi, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Setiap orang atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, sungai, udara, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Kepala Daerah.

Pasal 36

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan usaha pembuatan, perakitan dan penjualan becak di dalam Daerah;

b. memasukkan...

b. memasukkan becak ke dalam daerah.

Pasal 37

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, dan penyaluran tenaga kerja, tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Pasal 38

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Pejabat setempat yang berwenang.

Pasal 39

Kepala Daerah berwenang menertibkan orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa dan meresahkan masyarakat yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.

Pasal 40

Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.
- (3) Kepala Daerah berwenang mencabut izin bangunan apabila bangunan tersebut digunakan untuk berbuat asusila.

Bagian Kesepuluh
Tertib Kesehatan

Pasal 42

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek/kegiatan usaha pengobatan dengan cara tradisional dan/atau pengobatan yang bersifat kebatinan dan praktek yang ada hubungan dengan bidang kesehatan tanpa izin tertulis Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 43

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. berjongkok, berbaring atau berdiri di atas bangku-bangku milik Pemerintah Daerah yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat.

BAB IV
PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Penyidik...

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 45

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 24 November 2010

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 23 Desember 2010

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR 10

Salinan Yang Sah Sesuai Aslinya
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang
Kepala Bagian Hukum,

G.A. ANDERSON, SH., MM
PEMBINA
NIP. 19590617 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM.

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sintang yang tertib, teratur, nyaman dan tentram, bersih, indah dan sehat diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana daerah beserta perangkatnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hal yang sangat mendasar dalam pengaturan tata kehidupan masyarakat yang perlu mendapat penanganan yang optimal adalah mencakup bidang tertib kebersihan; tertib bangunan dan usaha; tertib lingkungan; tertib sungai, parit dan saluran; tertib jalan dan angkutan jalan raya; tertib usaha tertentu; tertib sosial; tertib kesehatan; tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Upaya untuk mencapai kondisi yang tertib sebagaimana yang menjadi jiwa peraturan ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, baik perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5...

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21...

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Huruf a
Yang dimaksud hewan dalam ketentuan ini adalah hewan berkaki empat dan berkaki dua, seperti sapi, kerbau, kambing, anjing, babi, bebek, angsa dan ayam.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34...

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Yang dimaksud dengan orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa dan meresahkan masyarakat menurut ketentuan ini antara lain orang gila, gelandangan, dan pengemis. Terhadap orang gila, pembinaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 10

